

PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENATAAN DAN PENGELOLAAN
KEARSIPAN

2025

Kpts 58 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 58 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENATAAN DAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan rapat koordinasi penataan dan pengelolaan kearsipan, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Toraja Utara No: 134/TU.02.4-BA/3706/1/2025, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tentang Penetapan Narasumber Pada Kegiatan Rapat Koordinasi Penataan Dan Pengelolaan Kearsipan Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 17 No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; PermenKeu No. 39 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU 17 Tahun 2023; Kep. KPU No. 1027.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur tentang: Penetapan Narasumber pada Kegiatan rapat Koordinasi Penataan dan Pengelolaan Kearsipan yang tercantum pada lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 9 Desember 2025.